

**EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK
POLA AJUDIKASI SWADAYA ATAS TANAH EKS HUTAN PRODUKSI
YANG DAPAT DI KONVERSI DI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



oleh:

**HERWANDI
NIM. 2091696/M**

INTISARI

Kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat, selain disebabkan oleh peningkatan kegiatan pembangunan, juga diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup semakin meningkat pula, di antaranya tuntutan akan pertambahan tempat hunian, tanah garapan untuk pertanian dan fasilitas umum lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tanah yang semakin meningkat tersebut, penduduk tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengadakan pembukaan tanah baru dengan cara melakukan perambahan kawasan hutan. Kawasan hutan yang biasanya dirambah oleh penduduk adalah kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) karena memiliki kemampuan tanah yang baik dan kondisi topografi yang relatif datar sehingga cocok untuk pertanian. Hal ini terjadi pula di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kawasan HPK yang ada di kecamatan tersebut secara *de facto* sejak tahun 1960-an telah diokupasi oleh masyarakat menjadi pemukiman/perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah garapan sebagai sumber kehidupan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas \pm 145.125 Ha menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24-VII-2001 tanggal 14 Februari 2001 Tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di Propinsi Lampung, dilaksanakanlah Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di Kecamatan Natar pada Tahun Anggaran 2003.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2003 disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung yang masuk dalam areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan telah ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Tahun Anggaran 2003. Populasinya adalah seluruh bidang tanah yang terdaftar dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya tersebut yang berjumlah 2.433 bidang, tersebar di tiga desa, yaitu: Desa Rulung Raya, Desa Brantiraya, dan Desa Rulunghelok. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sample* atau sampel bertujuan. Oleh karena itu, sampel yang diambil adalah hanya bidang tanah yang telah terdaftar dan berada dalam Kawasan Eks HPK yang tersebar di Desa Rulung Raya, Desa Brantiraya, dan Desa Rulunghelok, di peruntukan untuk Pertanian dan Pekarangan, dan memiliki luas ≥ 5.000 m² untuk tanah pertanian dan memiliki luas ≤ 5.000 m² untuk Tanah Pekarangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di Kecamatan Natar Tahun Anggaran 2003 pada umumnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai kendala yang menghambat

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Telaah Pustaka	12
1. Pendaftaran Tanah	14
2. Pendaftaran Tanah Atas Tanah Eks Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi	17
3. Pendaftaran Tanah Sistematis	18
B. Pola Pikir	28
C. Anggapan Dasar	33
D. Batasan Operasional.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	37
B. Populasi Dan Sampel	38
C. Sumber Data	39
D. Jenis Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	43

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah	44
B. Topografi dan Kondisi Daerah Penelitian	46
C. Penggunaan Tanah	46
D. Kependudukan dan Sosial Ekonomi	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistemik Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks HPK.....	50
2. Kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistemik Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks HPK	73
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala yang ada	74
B. Pembahasan	76

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat, selain disebabkan oleh peningkatan kegiatan pembangunan, juga diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup semakin meningkat pula, di antaranya tuntutan akan penambahan tempat hunian, tanah garapan untuk pertanian dan fasilitas umum lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tanah yang semakin meningkat tersebut, penduduk tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengadakan pembukaan tanah baru dengan cara melakukan perambahan kawasan hutan. Kawasan hutan yang biasanya dirambah oleh penduduk adalah kawasan hutan produksi yang dapat di konversi karena memiliki kemampuan tanah yang baik dan kondisi topografi yang relatif datar sehingga cocok untuk pertanian.

Keadaan tersebut di atas apabila tidak terkendali akan menimbulkan masalah dalam hal penggunaan tanah dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sebagaimana dinyatakan oleh I Made Sandy (1973: 33):

...apabila kemudian tanah yang baik habis dipakai sedang jumlah manusia bertambah akhirnya sebagian dari manusia itu akan terpaksa mengolah tanah yang kualitasnya lebih rendah yang dalam keadaan tanah subur tidak akan dijemah rakyat terpaksa mempergunakan

Oleh karena itu, pemanfaatan hutan sebagai sumber kekayaan alam dan sebagai salah satu unsur pertahanan nasional harus dilindungi secara lestari. Tidak dibenarkan adanya berbagai perbuatan yang merusak hutan, bahkan perlu dilakukan pencegahan terhadapnya dan menjamin dapat dipertahankan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) "larangan menggunakan atau memakai dan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin yang kuasanya". Dengan nada yang sama John Salindeho (1988: 215) juga menyatakan:

Demi kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya, tidak dibenarkan sampai ada perbuatan yang merusak hutan melalui pelbagai cara, bahkan mutlak perlu dilakukan pencegahannya dan menjamin dapat dipertahankannya.

Namun demikian, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa akibat pertumbuhan dan meningkatnya jumlah penduduk, mengakibatkan semakin meningkat luas hutan yang diokupasi oleh penduduk. Kawasan hutan khususnya kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) telah berubah fungsi menjadi tempat kegiatan pertanian, pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana umum lainnya. Apabila hal ini tidak segera dikendalikan, maka dalam kurun waktu tertentu hutan akan habis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penertiban dan pengaturan terhadap kegiatan budidaya di kawasan HPK.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Lampung

(4,60%) di antaranya merupakan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Pada kenyataannya, kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas \pm 145.125 Ha atau \pm 95% dari luas areal HPK secara *de facto* sudah diokupasi oleh masyarakat menjadi pemukiman/perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah garapan sebagai sumber kehidupan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Pemanfaatan serta penguasaan areal tanah dimaksud mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan hutan dan rusaknya kawasan hutan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penghutanan kembali atau Reboisasi pada kawasan HPK yang masih bisa dipertahankan. Untuk kawasan HPK yang kondisi hutannya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dan untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan asas keadilan, serta melihat kondisi taraf hidup masyarakat yang ada dalam kawasan HPK masih sangat rendah maka dimungkinkan adanya upaya penertiban dan pengaturannya melalui alih fungsi kawasan HPK menjadi areal penggunaan lain.

Alih fungsi kawasan HPK menjadi areal penggunaan lain harus melalui prosedur atau tata cara pelepasan tanah Kawasan HPK yang telah ditetapkan, sehingga proses pelepasan tanah kawasan HPK tersebut

Pelepasan tanah kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 Tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa "dalam hal tanah yang dimohon merupakan kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dengan suratnya Nomor 522.II/2285/BAPPEDA/IV/1999 mengusulkan Pelepasan Kawasan HPK seluas \pm 145.125 Ha kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Usulan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung tersebut mendapat respons positif dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-IV/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung seluas \pm 1.004.735 Ha dan menyetujui pelepasan HPK seluas \pm 145.125 Ha menjadi non HPK.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor

dari kawasan hutan dan dinyatakan sebagai Areal penggunaan lain (APL) yang merupakan Tanah Negara dan pengaturan tata ruang/tata guna tanahnya menjadi kewenangan Gubernur. Oleh karena itu, pelaksanaan pengalokasian, pendistribusian dan pemberian hak atas tanah dimaksud kepada masyarakat, badan hukum, dan instansi Pemerintah yang selama ini telah memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah tersebut diatur dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagai kompensasi dari kenikmatan yang diperoleh masyarakat, badan hukum dan instansi Pemerintah atas pemanfaatan dan pemberian hak atas tanah, maka kepada penerima hak atas tanah diwajibkan untuk turut serta memulihkan lingkungan yang telah rusak melalui pemberian biaya alih fungsi lahan kepada Pemerintah Daerah. Biaya alih fungsi lahan yang diterima Pemerintah Daerah dari penerima hak atas tanah, akan digunakan/dimanfaatkan untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan daerah khususnya pembangunan di sektor kehutanan dan biaya pemulihan lingkungan hidup.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 Tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas \pm 145.125 Ha menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.

pelaksanaan pemberian hak atas tanah, dapat dilakukan melalui program ajudikasi swadaya, prona swadaya atau pemberian sertipikat massal lainnya”, dan dalam pasal 17 disebutkan “Dalam hal penerima hak atas tanah, dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah, tidak mengajukan permohonan hak atas tanah dan membayar biaya alih fungsi lahan, maka hak yang bersangkutan untuk memperoleh tanah dimaksud hilang”. Pada penjelasan pasal 17 disebutkan dengan hilangnya hak yang bersangkutan atas tanah dimaksud, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara yang pengaturannya lebih lanjut menjadi kewenangan Gubernur.

Untuk menindaklanjuti Perda tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24-VIII-2001 tanggal 14 Februari 2001 Tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di Propinsi Lampung.

Namun berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-3379 tanggal 14 juni 2003 Perihal Pensertipikatan Tanah Eks HPK yang telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor 256/KPTS/II/2001 seluas ±145.125 Ha di Provinsi Lampung, disebutkan mengenai hasil pekerjaan Ajudikasi yang telah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2001 s.d Bulan

1. Tahun Anggaran 2001
 - a. Target 20.000 bidang
 - b. Realisasi:
 - 1). Pengukuran 12.404 bidang
 - 2). Sertipikat 5.381 buah
 - 3). Penyerahan Sertipikat 5.381 buah.
 - 4). tidak ada sisa sertipikat
2. Tahun Anggaran 2002
 - a. Target 97.513 bidang
 - b. Realisasi:
 - 1). Pengukuran 77.183 bidang
 - 2). Sertipikat 26.105 buah
 - 3). Penyerahan Sertipikat 10.652 buah
 - 4). Sisa Sertipikat 15.453 buah
3. Tahun Anggaran 2003 sampai dengan bulan April:
 - a. Target 47.774 bidang
 - b. Realisasi:
 - 1). Pengukuran 9.392 bidang
 - 2). Sertipikat 500 buah
 - 3). Penyerahan Sertipikat belum ada.

Berdasarkan uraian di atas, dilihat dari perbandingan antara jumlah target dan realisasi terdapat kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Propinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks HPK dapat

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai bahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah:

1. Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan ketentuan yang ada?
2. Apakah ada kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Desa Rulung Raya, Desa Brantiraya, dan Desa Rulunghelok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2003, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Desa Rulung Raya, Desa Brantiraya, dan Desa Rulunghelok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2003.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Desa Rulung Raya, Desa Brantiraya, dan Desa Rulunghelok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2003.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, untuk menambah pengetahuan di bidang

- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat Badan Pertanahan Nasional dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan di bidang pertanahan, khususnya Aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks HPK di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hasil yang dicapai dari pendaftaran tanah sistematis pola ajudikasi swadaya di Kecamatan Natar tersebut adalah baik, ditandai dengan diterbitkannya sertipikat di lokasi proyek ajudikasi swadaya sebanyak 2.433 sertipikat atau 82,22 % dari target sebanyak 2.959 sertipikat. Hasil tersebut diperoleh setelah dilaksanakannya penyuluhan pertanahan untuk meningkatkan minat masyarakat secara optimal dengan menginformasikan pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, dan kualitas pelayanan proyek ajudikasi swadaya yang sederhana prosedurnya, adanya kepastian waktu dan biaya, serta kemudahan cara pembayaran biaya sertipikat. Selain itu, juga didukung oleh kemauan yang kuat dari masyarakat untuk memiliki sertipikat hak atas tanah. Hal ini

Pertanahan (Pokmasdartibnah) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pola adjudikasi swadaya tersebut.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Adjudikasi Swadaya di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan proyek tersebut, antara lain:

a. Biaya sertipikat dirasakan masih mahal oleh masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, apalagi ditambah dengan biaya alih fungsi lahan yang harus mereka tanggung, hal ini berdampak belum diambilnya semua sertipikat adjudikasi swadaya.

b. Kondisi iklim pada Tahun 2003 yang kurang mendukung. Musim kering yang berkepanjangan, mempengaruhi hasil pertanian masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan sistem pertanian tadah hujan.

c. Kurangnya Petugas pelaksana di lapangan. Hal ini berdampak pada kinerja di lapangan dan hasil pekerjaan yang kurang maksimal.

3. Terdapat upaya yang dilakukan, baik oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung maupun oleh masyarakat peserta Pendaftaran tanah tanah pola adjudikasi swadaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut, meliputi:

a. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan

- 1) Mengeluarkan Instruksi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 600-806 Tentang Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Untuk Tanah Eks Areal Kawasan HPK Tahun Anggaran 2003 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya Atas Tanah Eks HPK Tahun 2003 di seluruh Wilayah Provinsi Lampung.
- 2) Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- 3) Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kepala Kantor Pertanahan Kota untuk membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) di lokasi Ajudikasi.
- 4) Mengeluarkan kebijaksanaan pembayaran biaya pensertipikatan dengan cara mengangsur secara bertahap hingga lunas sehingga tidak memberatkan masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 5) Mengirim surat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Lampung, Bank Mandiri Cabang Lampung, dan Bank Lampung dengan Nomor 600-6297 tentang Biaya Pensertipikatan Tanah, namun karena tidak adanya SKIM di Bank tersebut, maka dana yang dibutuhkan untuk pembuatan sertipikatnya tidak dapat direalisasikan.

Ketahanan Pangan dengan jaminan sertipikat hak atas tanah, namun hingga saat penelitian dilaksanakan belum ada realisasinya.

7) Melibatkan Perangkat Desa dan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) secara aktif dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya.

b. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada tersebut, yaitu:

1) Membentuk Pokmasdartibnah.

2) mengadakan kerja sama dengan Bank Muamalat untuk mengatasi kendala pembiayaan dengan jaminan Sertipikat Hak Atas Tanah dengan jangka waktu selama 10 bulan.

B. Saran

1. Perlunya suatu pedoman baku berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pembiayaan pendaftaran tanah sistematis pola ajudikasi swadaya atas tanah Eks HPK, sehingga tercipta suatu keseragaman dalam penyelenggaraannya di setiap daerah.
2. Koordinasi antar satgas dalam tim ajudikasi swadaya harus lebih ditingkatkan lagi agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pendaftaran

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. Firman dan S. Martin Sirait, (1990), Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anonim, (1996), Pedoman Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Anonim, (1999), Ekspose Redesain TGHK Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung.
- Anonim, (2000), Bahan Lokakarya/Sosialisasi Rencana Tindak Lanjut Penataan Lahan Eks HPK Provinsi Lampung Tanggal 18 November 2000, Provinsi Lampung.
- Anonim, (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Badan Pertanahan Nasional, (1998), Laporan 10 Tahun Badan Pertanahan Nasional, Tahun 1988-Maret 1998, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Darga, Nad Talkuputra, (1998), Pengaturan dan Pengelolaan Pemanfaatan Tanah, Seminar Nasional Pertanahan, STPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (2002), Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1997), Bukti Kepedulian Pemerintah, Buletin PAP No. 2/Thn III, Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- Masengi, Christian P, (1997), Pokmasdartibnah Memberdayakan Masyarakat Kecil, Bhumibhakti Nomor 14 Tahun 1997, Badan Pertanahan Nasional.
- Nasir, Muchlis, (1997), Penyerahan Sertipikat Hasil Ajudikasi. Buletin PAP No. 2/Thn III, Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

- Nitisepto, Alex. S dan Burhan, M. Umar (1991), Wawasan studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek, Bumi Aksara, Jakarta.
- Parlindungan, AP, (1998) Reorientasi dan Reformasi di Bidang Hukum Keagrariaan dan yang Berkaitan, Makalah pada Seminar Nasional Pertanahan, STPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Roesdi, (1998), Ajudikasi Swadaya Kabupaten Nganjuk (Biaya Merupakan Hasil Musyawarah), Buletin PAP No. 5/Thn IV, Proyek Administrasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional.
- Salindeho, John, (1988), Masalah Tanah dan Pembangunan, Sinar Grafik, Jakarta.
- Salindeho, John, (1994), Manusia, Tanah Hak dan Hukum, Sinar Grafik, Jakarta.
- Sandy, I Made (1973), Pola Penggunaan Tanah Sebagai Indikator Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup, Publikasi nomor 33.
- Santosa, Purnomo, (1997), Pelaksanaan Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Upaya Penerapan Sistem Manajemen Pertanahan Yang Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Catur Tertib Pertanahan di Kotamadya Surabaya, Makalah pada Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan, STPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan., dan Darwinsyah Minin (2003), Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, tesis, dan Disertasi), Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks HPK seluas \pm 145.125 Ha Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.